



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 17 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Audrey G. Tangkudung
2. Rudi Andries
3. Desy Natalia Kristanty
4. Marlon S.C. Kansil
5. Meity Anita Lingkani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Juli 2024, Pukul 15.12 – 15.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Marlon S.C. Kansil
2. Desy Natalia Kristanty

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Daniel Edward Tangkau
2. Rita Purwanti (Asisten Kuasa Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.12 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon sudah siap? Oke, baik. Kita mulai, ya? Ya.
Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dulu, siapa-siapa yang hadir, kami persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [00:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Daniel Edward Tangkau, S.H., selaku Kuasa dalam Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024. Terima kasih.

Silakan, Ibu.

3. PEMOHON: DESY NATALIA KRISTANTY [01:15]

Assalamualaikum wr. wb. Saya Desy Natalia Kristanty, S.H., dalam perkara ini saya sebagai Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

4. PEMOHON: MARLON SAMUEL CONTANTIL KANSIL [01:31]

Selamat sore, Yang Mulia.

5. KETUA: ARSUL SANI [01:33]

Ya.

6. PEMOHON: MARLON SAMUEL CONTANTIL KANSIL [01:33]

Saya Pemohon atas nama Marlon Samuel Contantil Kansil.

7. KETUA: ARSUL SANI [01:39]

Ya.

8. PEMOHON: MARLON SAMUEL CONTANTIL KANSIL [01:39]

Terima kasih.

9. KETUA: ARSUL SANI [01:41]

Terima kasih.

Saudara Pemohon ini kalau saya lihat dalam Permohonan, Saudara-Saudara menandatangani sendiri Permohonan, tapi kemudian pada siang hari ini ada Kuasa Hukum ... didampingi Kuasa Hukum. Ini Pak Daniel Edward Tangkau ini Kuasa Hukum untuk kelima Pemohon atau Pemohon yang tidak hadir ini? Yang mana ini? Kelima Pemohon, ya? Oke, ya, baik.

Oke. Nah, sesuai dengan ketentuan tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi yang ada di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, maka dalam sidang yang pertama ini, Saudara Pemohon atau Kuasanya diminta untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Jadi tidak dibaca seluruhnya, tapi menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, kecuali nanti pada bagian Petitum, silakan dibacakan seluruhnya.

Nah, setelah itu, ya, Majelis Panel yang terdiri dari Yang Mulia Prof. Anwar Usman, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dan saya sendiri yang diamanahi untuk menjadi Ketua Panel, kemudian akan menyampaikan penasihatan atas apa-apa yang Saudara tuliskan dalam Permohonan. Karena kan kami juga sudah membaca dan bahkan Majelis Panel sudah menyiapkan pointers-pointers untuk nanti disampaikan sebagai bahan penasihatan.

Nah, kami persilakan. Silakan, yang mau membacakan Pokok-Pokok Permohonan siapa? Barangkali Pak Kuasa Hukum? Kami persilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [03:46]

Terima kasih, Yang Mulia, yang sangat kami hormati.

Mohon izin, jadi mungkin setelah kami menyampaikan Permohonan, juga mungkin dari Pihak Pemohon, mohon izin dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang permasalahan yang diajukan dalam perkara ini.

11. KETUA: ARSUL SANI [04:00]

Jadi barangkali nanti diperbagi tugas, bukan mengulang.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [04:06]

Ya, bagi tugas.

13. KETUA: ARSUL SANI [04:07]

Ya, gitu, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [04:08]

Siap. Terima kasih. Pertama-tama yang kita ajukan adalah dengan melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bab 12, Pasal 416 ayat (1) tentang pasangan calon terdiri adalah pasangan calon memperoleh sedikitnya 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dan setelah ditetapkan oleh KPU, maka presiden dan wakil presiden yang terpilih haruslah segera dilantik oleh anggota MPR selamat-lamatnya 3 bulan sejak ditetapkan oleh KPU.

Nah, ada pun pemikiran kami, karena KPU dari masa lalu, sejak tahun 2004 sampai 2019, itu selalu melaksanakan pelantikan presiden dan wakil presiden oleh DPR ... oleh MPR RI pada tanggal 20 Oktober, setiap 20 Oktober, dan ini belum berubah. Nah, itu pemilu yang dilaksanakan adalah terjadi 2 putaran. Nah, sekarang ini 1 putaran. Nah, 1 putaran sejak ditetapkan pemenangnya dan ditetapkan sebagai calon terpilih tanggal ... bulan Maret, sehingga menunggulah sampai bulan Oktober. Jadi proses ini dari awal setelah masuk ke KPU 2 bulan dan menjadi 6 bulan untuk Oktober 20 ... 20 Oktober 2024. Nah, hemat kami ini terlalu lama. Ada kekhawatiran kami ini akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Nah, mungkin dalam ini ... dalam hal ini Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal ini untuk dapat memasukkan dari atau tambahan daripada Undang-Undang Nomor 4 ... Nomor 416 ayat (1). Paling tidak selambat-lambatnya 3 bulan dilantik untuk menjadi presiden yang terpilih dan tetap oleh MPR. Dan ini memang hal yang baru kami sampaikan pemikiran ini karena khawatir kami dengan adanya 1 putaran ini, nah ini terlalu lama proses menunggunya, terlalu lama. Khawatir ada permasalahan-permasalahan yang lain yang kita tidak tahu apa. Tapi kalau sudah 3 bulan, cepat. Analisa kami biasanya untuk para pejabat negara di luar DPR, MPR, itu kalau SK sudah keluar paling lama 1 bulan, paling lama prosesnya, tapi ini terlalu lama. Jadi mungkin sekilas kami akan sampaikan hal-hal tersebut dan mungkin juga ada kesempatan kami bisa mendatangkan ahli atau apa juga Yang Mulia dapat memberikan kesempatan ini.

Dan kami persilahkan mungkin pada Pemohon untuk menyampaikan analisa pemikiran ini.

15. KETUA: ARSUL SANI [07:22]

Silakan. Jadi itu yang tadi bagian apa dulu kalau ini analisa? Tapi, ya, okelah silakan. Dan yang paling penting nanti bagian Permohonannya yang harus dibacakan apa ... Petitum Permohonannya.

16. PEMOHON: DESY NATALIA KRISTANTY [07:41]

Selamat sore, Yang Mulia. Di sini saya akan menjelaskan. Mungkin yang kita maksud ini adalah yang saya akan sampaikan ini berupa Petitumnya, Yang Mulia. Mohon izin sebelumnya. Jadi kami sebagai praktisi hukum ini menganalisis bahwa waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu sangat terlalu lama jaraknya dan ini hanya terjadi di Indonesia, dengan jangka waktu 8 bulan ini adanya kekosongan hukum. Nah, saat ini kami meminta kepada MK diterbitkannya norma baru soal percepatan waktu pelantikan.

Nah, ada 3 poin alasan kami dalam hal ini semuanya sudah memenuhi prosedural konstitusi. Namun, di sisi lain, perlu kami mengajak untuk kita semua berpikir soal jangka waktu antara penetapan KPU dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sangatlah jauh. Alasan kami melayangkan gugatan soal waktu pelantikan ini ke MK dengan pertimbangan antara lain. Yang pertama, akan menciptakan keunikan tersendiri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Keanean itu berupa seakan Indonesia memiliki 2 presiden.

17. KETUA: ARSUL SANI [09:15]

Itu ada di mana, Bu, dalam Permohonan?

18. PEMOHON: DESY NATALIA KRISTANTY [09:18]

Ini analisis kami.

19. KETUA: ARSUL SANI [09:20]

Nah, ini nanti harus dituangkan, dituangkan, ya.

20. PEMOHON: DESY NATALIA KRISTANTY [09:24]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARSUL SANI [09:25]

Kalau yang sekarang ini yang harus disampaikan adalah yang ada dalam Permohonan.

22. PEMOHON: DESY NATALIA KRISTANTY [09:28]

Pokok dalam Permohonan, Yang Mulia.

23. KETUA: ARSUL SANI [09:30]

Ya.

24. PEMOHON: DESY NATALIA KRISTANTY [09:31]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: ARSUL SANI [09:32]

Tadi sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum.

26. PEMOHON: DESY NATALIA KRISTANTY [09:33]

Kuasa Hukum kami sudah menyampaikan tadi.

27. KETUA: ARSUL SANI [09:35]

Oke.

28. PEMOHON: DESY NATALIA KRISTANTY [09:36]

Baik.

29. KETUA: ARSUL SANI [09:37]

Jadi cukup?

30. PEMOHON: DESY NATALIA KRISTANTY [09:39]

Cukup kalau memang ini di sesi yang nanti, maka akan kami bacakan nanti setelah kita tuangkan di Permohonan lagi.

31. KETUA: ARSUL SANI [09:45]

Bukan, bukan, bukan seperti itu. Nanti dengarkan dulu. Ini kan berarti yang kita anggap sebagai Permohonan 5 Pemohon itu seperti yang tadi pokok-pokoknya disampaikan, di samping apa yang kami baca dalam Permohonan yang ... apa ... yang 2 halaman ini, ya.

Nah, nanti sesuai dengan ... apa ... ketentuan hukum acara, ya. Setelah Pemohon menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya dalam

Persidangan Pendahuluan ini, maka Majelis Panel akan menyampaikan penasihatan. Nah, ini mohon didengarkan, ya. Karena penasihatan ini meskipun, ya, tidak wajib an sich apa adanya harus diinikan, tetapi kan kalau ... apa ... Para Pemohon mengajukan Permohonan inginnya kan ada peluang untuk dikabulkan, kan begitu. Nah, kalau nasihatnya diikuti itu meskipun tidak menjamin akan kabul, tetapi akan paling tidak sedikit memperbesar peluang. Ini terpulang kembali kepada Para Pemohon.

Nah, untuk itu nanti kami akan menyampaikan penasihatan dan bisa dicatat. Kalaupun tidak sempat mencatat dengan baik, setelah sidang, barangkali nanti malam atau besok pagi, itu bisa didengarkan kembali apa yang dinasihatkan oleh Majelis Panel itu dalam web atau dalam tayangan YouTube Mahkamah ... akun Mahkamah Konstitusi sebab sidang ini juga ditayangkan di dalam YouTube. Jadi kalau catatannya kurang sempurna, bisa memutar kembali dari apa yang tertayang di dalam YouTube.

Begitu ya, jadi tidak usah khawatir juga, wah saya catatannya kurang bagus atau kurang lengkap, enggak apa-apa, itu sambil ... apa ... duduk leye-leyeh, masih bisa diinikan, ya. Ini terutama karena sekarang sudah ada Kuasa Hukum, ini Kuasa Hukumnya ini, ya, Pak Daniel Edward Tangkau yang ... apa ... bisa pegang peranan untuk itu tadi, memperbaiki Permohonan.

Kami persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Prof. Arief Hidayat untuk menyampaikan penasihatan.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [12:37]

Ya, baik, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Yang Mulia Prof. Anwar, saya mendahului untuk memberikan pandangan sebagai nasihat atau masukan dalam Sidang Pendahuluan ini.

Pak Daniel sudah pernah beracara di Mahkamah? Dinyalakan!

33. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [13:02]

Mohon maaf. Mengikuti rekan waktu masalah anggota dewan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:10]

Oke. Tapi menyusun Permohonan belum pernah?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [13:09]

Bersama-sama.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:13]

Oh, bersama-sama, ya. Jadi begini, ini kalau Permohonannya seperti ini yang ditulis Jakarta, 13 Mei 2024, kemudian diterima di Mahkamah Senin, 1 Juli 2024 pada pukul 13.00 WIB. Kayak begini ini bukan Permohonan, ini seperti surat biasa, ya. Dan ini kalau Permohonannya hanya berupa begini, maka Mahkamah bisa mengatakan Permohonan ini kabur, langsung dikatakan Permohonan ini kabur. Karena apa? Tidak memenuhi persyaratan sebagai satu permohonan yang sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, maka harus dilengkapi.

Dasar untuk melengkapi yang pertama adalah PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, nanti itu harus dibaca, PMK-nya harus dibaca dulu. Kalau mau nyusun permohonan harus paham mengenai PMK Nomor 2 21 ... Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya, khususnya coba nanti dilihat Pasal 10 itu ada format struktur permohonan harus memenuhi itu, ya, itu harus dipahami. Karena kalau tidak, maka tidak memenuhi ini ya, langsung saja bisa dikatakan permohonan kabur. Ya, percuma kalau menyusun salah begitu. Nah, untuk itu, praksisnya Saudara bisa membuka web Mahkamah, banyak contoh-contoh permohonan yang benar bagaimana. Ya, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kalau menyusun itu, kalau hanya seperti surat ini, ada 5 Pemohon Prinsipal. Tapi yang hadir hanya 2, Ibu Desy Natalia Kristanty, S.H., dan Pak Marlon Kansil, S.Pi., M.Si. Berarti kalau gitu yang nomor 1, Pak Audrey, Pak Rudi, kemudian Ibu Meity tidak hadir. Nah, ini tidak ... berarti dianggap tidak ikut mengajukan Permohonan. Apalagi kemudian tidak ada Surat Kuasa yang memberi kuasa kepada Pak Daniel, sehingga sebetulnya kalau Mahkamah mau strict dengan hukum cara, Pak Daniel enggak bisa duduk di situ karena enggak ada Surat Kuasa, sudah ada Surat Kuasa? Kalau ada Surat Kuasanya berarti Pak Audrey ... Pak Daniel sudah bisa duduk di situ, tapi itu tadi, kalau melihat Permohonan ini, maka itu tidak bisa. Oleh karena itu harus dilengkapi seluruhnya, itu yang berikutnya.

Kemudian yang kedua, dalam Permohonan ini maka struktur formatnya harus mengikuti PMK Pasal 10 2/2021. Subbagian, subpokok-pokok bagiannya terdiri dari, di atas ada perihal, perihalnya itu menyantumkan pasal atau undang-undang yang diujikan. Perihalnya, nanti dilihat contohnya.

Kemudian berikutnya, identitas Pemohon. Identitas Pemohonnya siapa saja, Pemohon Prinsipal dalam hal ini memberi kuasa kepada Pak Daniel Edward, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri untuk mengajukan Permohonan ini, nanti coba dilihat itu.

Kemudian menguraikan ... bab yang kedua menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, uraian kewenangan Mahkamah

Konstitusi itu terdiri dari struktur peraturan perundangan yang dijadikan dasar kewenangan Mahkamah. Dasar kewenangan Mahkamah itu dimulai dari produk peraturan perundangan yang tertinggi di konstitusi kekuasaan kehakiman Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian khusus menyangkut berikutnya Pasal 24C ayat (1) yang mengenai khusus Mahkamah Konstitusi.

Kemudian berikutnya, sebelumnya setelah itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Setelah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi setelah Undang-Undang Dasar, Pasal 24C, Pasal 24C ayat (1) mengenai kekuasaan ... kewenangan Mahkamah, ya, kemudian yang berikutnya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, berikutnya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, tapi semuanya adalah yang paling baru atau yang ter-update, berikutnya undang-undang tentang tata cara ... anu ... urutan peraturan perundangan, baru setelah itu dicantumkan juga PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi), itu PMK, itu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021. Baru mengatakan kesimpulannya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo karena yang diajukan adalah pasal dari satu undang-undang, Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Kemudian Kedudukan (Legal Standing). Kedudukan hukum atau legal standing itu menguraikan mengenai kedudukan hukumnya. Nah, ini siapa yang mengajukan? 5 orang itu, itu perorangan. Kenapa mengajukan itu? Untuk bisa mengajukan itu harus ada kerugian konstitusionalnya. Perorangan, perorangan sebagai apa? Pemilih? Pemilih pada waktu pemilu yang ditunjukkan misalnya dengan bukti pada waktu pemilu kemarin memilih, itu bisa. Terus kemudian, dirugikan, ada kerugian konstitusional, dirugikan karena pasal ini, Pasal 416 ayat (1). Kalau presidennya enggak segera dilantik, ya, saya tidak ada kepastian hukum. Nah, tadi seolah-olah presidennya ada dua, bisa saja diuraikan begitu-begitu itu, ya. Terus kemudian kerugian itu disebabkan oleh apa ... oleh penyebabnya adalah keberadaan Pasal 416 ini yang tidak memberikan kepastian hukum, segera dilantik misalnya, bisa kayak begitu. Ya, nanti dikutip ada putusan Mahkamah yang mengatakan kenapa diberi legal standing. Itu Pasal 51 kalau tidak salah, nanti dipelajari.

Kemudian yang berikutnya Alasan Permohonan atau biasa juga disebut Posita. Dalam Alasan Permohonan ini menguraikan pertentangan antara Pasal 416 ayat (1) dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu di atasnya juga harus disebutkan, ini bertentangan dengan pasal berapa sebagai landasan pengujiannya? Ini kan judicial review, judicial review yang diajukan di Mahkamah adalah ada satu pasal, ayat, frasa dalam satu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di sini belum disebutkan yang di surat ini, itu bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar?

Misalnya dengan pasal mengenai kepastian hukum, nanti dicari pasal berapa Undang-Undang Dasar. Jadi, itu Posisinya itu menunjukkan ada pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya atau pasal landasan pengujiannya.

Nah, kayak begitu itu untuk menunjukkan bahwa itu ada pertentangan bisa digunakan benchmark misalnya di negara lain. Di negara lain kalau sudah terpilih langsung bisa diangkat, kita kok tidak nunggu sampai 20 Oktober, gitu. Ya bisa saja, secara teori bagaimana? Secara konsep gimana? Dan ditunjukkan pertentangannya, baik tentang pertentangan secara hukum, ada pertentangan bisa juga ada latar belakang sosiologis, politis, dan sebagainya, atau alasan ekonomi. Karena kalau tidak segera dilantik, maka semuanya ... apa namanya ... wait and see kan, menunggu, gimana ini kabinetnya kayak apa? Masih lama, gitu kan. Berarti investasi enggak masuk, perekonomian mandek, dan sebagainya misalnya ada dari sisi ekonomi. Karena di sini saya melihat ini ada urain begini, itu diuraikan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global, mempertimbangkan kondisi politik geopolitik global, mempertimbangkan kepastian hukum, lah itu diuraikan, semuanya diuraikan tidak seperti ini saja, itu bisa.

Tapi Pak Audrey dan teman-teman Prinsipal, Pak Daniel, harus mengingat juga Presiden kita Pak Jokowi itu dilantik pada tanggal berapa? 20 Oktober tahun berapa?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [23:46]

2019.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:46]

Nah, selesainya 5 tahun kapan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [23:49]

20 Oktober 2024.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:49]

Nah, ya, padahal di sini ada Pasal 7. Pasal 7 Undang-Undang Dasar, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dipilih kembali dalam jabatan yang sama." Kalau dia sudah 2 kali berarti enggak bisa. Nah, kalau misalnya dilantik sebelum 20 Oktober, Pak Jokowi menjabat berapa tahun?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [24:17]

Belum mencapai 5 tahun. 2 bulan lagi sebelum 5 tahun.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [24:20]

Nah, berarti melanggar konstitusi kan? Berarti Permohonan Anda itu meminta diajukan, melanggar konstitusi malahan, gitu lho. Ini ada.

Nah, kenapa yang lain itu tidak? Karena tidak ada misalnya tadi dikatakan oleh Kuasa Hukum, "Kalau ad ... sudah ada SK-nya langsung dilantik." Nah, karena tidak ada jabatan yang pasti, masa jabatannya pasti itu enggak ada. Misalnya, pegawai negeri sudah menjabat. Kabag, kemudian dilantik kepala biro. Begitu SK-nya jadi kepala biro, ya, segera dilantik karena waktu kabag enggak ada jabatannya berapa tahun, gitu. Ini keinginannya, sih, ya, bagus-bagus saja. Tapi, konstitusi mengatakan, Pak Jokowi ... Pasal 7 itu kalau diterjemahkan, Pak Jokowi itu diangkat 20 Oktober tahun 2019, kalau 5 tahun, ya, berakhir 20 Oktober 2024. Enggak bisa diajukan. Kalau diajukan berarti Pak Jokowi enggak jabat 5 tahun. Nah, kalau enggak jabat 5 tahun, ya, melanggar konstitusi, gitu.

Jadi, Permohonan ini, ya, nanti dipertimbangkan pas apa enggak ini keinginannya? Tadi hanya alasannya, "Lho, sudah terpilih, mestinya kalau anu 2 putaran, ini 1 putaran sudah selesai, ya, langsung dilantik." Lho, kalau dilantik Pak Jokowi berarti jabatannya dikorting? Enggak bisa, malah melanggar konstitusi kan? Ini harus jelas, ini Pasal 7, Anda enggak baca Pasal 7 ini, gitu lho. Ya, kan? Tadi dalam struktur, dalam substansi, gini ... ini saya tunjukkan substansi, kenapa harus dilantik pada tanggal 20 Oktober karena untuk genap 20 Oktober. Kalau enggak genap 5 tahun, berarti malah Permohonan ini yang melanggar konstitusi. Mahkamah kalau memutus seperti keinginan Saudara, Mahkamah yang melanggar konstitusi. Katanya MK, the guardian of the constitution, menjaga konstitusi kok malah sekarang putusannya melanggar konstitusi.

Jadi, kira-kira gimana keinginan Saudara, pas apa enggak? Perlu dipertimbangkan, itu. Ya, enggak bisa karena tadi yang dicontohkan, kalau misalnya. Sama juga dengan Hakim Konstitusi, ya, harus selesai masa jabatannya. Ada terminnya. Enggak bisa seenaknya. Kayak terakhir, Prof. Arsul ini masuk di Mahkamah Konstitusi menunggu Pak Wahiduddin habis masa jabatannya. Enggak bisa ... kurang sehari juga enggak bisa, lebih sehari juga enggak bisa. Harus pas persis menggantikan waktu jabatannya.

Jadi, keinginan Saudara, ya, mungkin dari sisi yang lain bisa dipertimbangkan, tapi dari sisi konstitusi jelas-jelas tidak bisa dilakukan. Itu gambarannya. Karena Pasal 7. Ini saya bacakan kembali, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan." Jadi, kalau dilantik Pak Jokowi 2000 ... 20 Oktober 2019, ya, habisnya 20 Oktober 2024. Enggak bisa diajukan, enggak bisa diundurkan, gitu. Nah, Mahkamah berarti Anda minta untuk melanggar konstitusi dong kalau begitu, ya? Gimana kira-kira? Coba tolong dipikirkan. Tadi nasihat saya dalam struktur perbaikan Permohonan yang betul. Tapi sekarang dalam hal substansi, bertentangannya di mana? Enggak ada pertentangannya. Malah yang benar itu, ya, yang sekarang dilakukan ini, 5 tahun, gitu. Ya, jadi itu.

Kemudian yang terakhir, Petitemnya. Petitem itu Permohonan Pemohon mintanya apa? Nah, ini tidak ada Petitemnya, maka tadi waktu Bapak Ketua Panel menyatakan, "Petitemnya mana? Petitemnya harus ada dicantumkan." Nah, kalau Petitemnya meminta itu tadi, supaya segera dilantik, nah, itu enggak mungkin dikabulkan oleh Mahkamah. Terus saya sudah langsung jelaskan, enggak mungkin dikabulkan. Karena kalau dikabulkan berarti Mahkamah malah melanggar konstitusi, khususnya Pasal 7.

Kelihatannya itu saja, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.

43. KETUA: ARSUL SANI [29:25]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Yang selanjutnya Anggota Panel Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Kami persilakan.

44. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [29:34]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi sudah sangat jelas, ya. Sudah ... ya, memang inti dari Permohonan Para Pemohon ini, ya, demikian adanya, yaitu mengajak kita semua ini termasuk kami, ya, Anda-Anda juga melanggar konstitusi jadinya kalau ini dikabulkan. Karena ini jadi seharusnya kan yang dijadikan dasar pengujian sebuah pasal, atau norma, atau ... apa namanya ... frasa dalam sebuah pasal dari undang-undang yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kan begitu.

Jadi, pasal yang diuji itu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasal ... tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat terang benderang mengenai prosedur pelan ... pelantikan presiden terpilih. Yang kalau mengikuti apa yang dikehendaki atau apa yang dimaui oleh Para Pemohon ini, berarti ini sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 7.

Nah, kalau mau mengikuti, ya, syarat-syarat yang diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Permohonan Para Pemohon itu harus menguraikan, ya, terutama yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Kedudukan Hukum Para Pemohon. Kemudian, Alasan Permohonan. Jadi, dasar-dasar Permohonannya itu seperti yang disampaikan tadi. Dan terakhir Petitum. Ini Petitumnya juga belum ada nih.

Oleh karena itu, sebaiknya Para Pemohon bisa mencontoh beberapa permohonan yang ada dalam web Mahkamah Konstitusi, tinggal dilihat saja teknis pembuatannya. Tetapi yang paling inti adalah tadi bahwa pasal yang hendak diuji ini walaupun dalam surat ... dalam Permohonannya, ya, disebut melalui surat ini. Jadi, ini seolah surat, ya, walaupun di Pokok Permohonannya disebut perihal permohonan uji materi.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Jadi, coba dipertimbangkan kembali, ya, mengenai pasal ini. Jadi, apakah ... apa yang dimau oleh Pemohon ini mungkin, ya, lebih tepat dibawa ke MPR ini karena keterkaitan ... ini berkaitannya harus mengubah ... mengubah Pasal 7 Undang-Undang Dasar, ya. Jadi, kalau diikuti ini, berarti jabatan presiden siapapun, ya, terpilih kalau diikuti oleh kemauan Pemohon ini, berkurang masa jabatannya bertentangan dengan Pasal 7 tadi Undang-Undang Dasar.

Ya, demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ARSUL SANI [33:28]

Terima kasih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman.

Begitu, ya, Para Pemohon. Ini untuk Pak Daniel Edward, ini harus bekerja keras, Pak, ya.

Nah, sebetulnya dari sisi bentuk formil Permohonan, ini Para Pemohon atau Pak Daniel itu bisa melihat, ya, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief. Di website Mahkamah Konstitusi, ya, baik pada contoh-contoh permohonan atau pada putusan, lihat, ya. Karena di putusan itu kan, kita lihat mulai dari ada iten ... identitas Pemohon, itu seperti apa. Kemudian, sistematikanya tadi sudah disampaikan juga tentang Kewenangan Mahkamah. Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon, ya, ini dikaitkan dengan kerugian konstitusionalnya Pemohon. Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan. Dan yang berikutnya, itu adalah Petitum, apa-apa yang diminta, ya, dari Mahkamah. Nah, ini contohnya ada di website, baik perkara yang sedang berjalan atau bisa dilihat juga di putusan-putusan yang juga dimuat di website MK di bagian duduk perkara (dukper) itu, itu bisa dilihat, ya.

Nah ... nah karena itu ... itu dari sisi formal. Dari sisi substansi, tadi Yang Mulia Prof. Arief, kemudian dikuatkan oleh Yang Mulia Prof.

Anwar Usman, ya. Telah disampaikan bahwa Permohonan ini justru bertabrakan dengan Pasal 7, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Maka meskipun kami tidak boleh memerintahkan, tetapi kami tentu bisa ... apa ... mempersilakan Pemohon untuk memikirkan kembali Permohonan ini. Bisa memikirkannya dengan memperbaiki kalau memang ... apa ... perbaikannya itu menjadi sesuai dengan rule, dengan aturan, dan kemudian dengan ... apa ... logical thinking, berpikir yang logic, artinya tidak kemudian Permohonannya menabrak Undang-Undang Dasar, ya, dan juga undang-undang yang lain.

Nah, saya tambahkan sedikit, kenapa kok lama banget? Karena memang di dalam konstitusi kita kan juga dibuka, ya, adanya kemungkinan yang kemudian didetailkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ya, yang mengatur tentang pilpres kemungkinan adanya pilpres putaran ke-2, ya. Jadi, yang pertama ditegaskan bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun. Yang berikutnya juga diatur, ya. Bahwa kemungkinan pilpres itu bisa menjadi 2 putaran, nah, kalau ini diikuti oleh lebih dari 2 pasang calon. Nah, kebetulan di 2024 itu diikuti oleh lebih dari 2 pasang calon, tetapi memang menjadi 1 putaran karena terpenuhi syarat-syarat untuk pilpres hanya 1 putaran yang itu juga ada di dalam konstitusi kita, ya. Nah, kalau itu kemudian diubah dengan baik sekali, Yang Mulia Prof. Arief sudah menjelaskan itu malah menabrak dan ini memang hal yang berbeda dengan jabatan-jabatan yang lain, ya, bahkan kalau yang soal jangka waktu yang lama ini tidak hanya di soal pilpres saja antara terpilihnya atau dinyatakannya terpilih seorang calon presiden dan wakil presiden dengan pelantikannya, tapi juga di pilkada, ya, itu juga cukup lama juga. Karena ada pilkada juga seperti DKI itu yang ada, yang kemarin-kemarin itu ada putaran kedua, kalau yang Undang-Undang DKI sekarang belum kita baca itu, ya, pilkadanya. Jadi memang ada jangka waktu yang apa ... cukup lama.

Nah, selain ada putaran kedua juga dihitung juga jangka waktu kemungkinan adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi, ya, baik sengketa pilpres maupun juga sengketa pilkada juga, karena bisa di sana, jadi memang ... apa ... itu semua jangka waktu itu juga diperhitungkan selain memang sudah ditetapkan.

Nah, sekali lagi silakan kalau mau diperbaiki, tapi silakan juga kalau memang dirasa, ya, karena Permohonan ini seperti yang tadi telah disampaikan oleh Para Yang Mulia itu justru, ya, bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar, maka juga menjadi hak Para Pemohon, kalau Para Pemohon ingin misalnya menarik kembali Permohonan itu, ya. Itu pilihannya bukan pada kami, pilihannya menjadi hak sepenuhnya dari Para Pemohon sekali lagi. Jadi itu, ya.

Ada yang mau disampaikan, Pak Daniel?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [39:33]

Mohon maaf, terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan yang kedua kali diberikan kepada kami (...)

47. KETUA: ARSUL SANI [39:39]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [39:40]

Dan memang dari awal kami sendiri sudah menganggap bahwa apa yang disampaikan ini masih belum lengkap dan tanda tangan kami pun masih tulis tangan (...)

49. KETUA: ARSUL SANI [39:49]

Ya. Karena ini mohon maaf, Pak Daniel, ya, sekalian, ya, saya lihat ini Surat Kuasanya juga tidak ada tanggalnya (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [39:59]

Ya, ya.

51. KETUA: ARSUL SANI [39:59]

Ini harus diperbaiki. Ngeprintnya harus ditanggali. Kemudian bukti yang sudah diajukan, ini juga belum dibeameteraikan, belum dileges, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [40:10]

Siap, siap.

53. KETUA: ARSUL SANI [40:11]

Oke.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [40:12]

Jadi karena mungkin Pemohon ini terburu-buru, sehingga saya dipanggil, saya menandatangani di kantor MK ini.

55. KETUA: ARSUL SANI [40:21]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [40:22]

Namun sudah diingatkan bahwa ini kalau dalam pembukaan sidang tentu akan banyak perbaikan, banyak pertimbangan. Nah, itu sudah kita sampaikan dan nanti terpulang kepada Pemohon, apakah ini akan berlanjut, apakah ini akan dicabut judicial review yang kita ajukan.

57. KETUA: ARSUL SANI [40:37]

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [40:38]

Dan mohon maaf, Yang Mulia. Bahwa kami sendiri juga terima kasih kepada MK, kami telah mengikuti pendidikan di MK untuk masalah ini semua. Bersertifikat dan resmi dengan Ibu Rita, semua lengkap. Jadi ini sudah kita pahami. Namun, kami bangga dan terima kasih kepada Mulia ... Yang Mulia dapat lebih menjelaskan kepada kami, untuk kami lebih mendalami ini.

Terima kasih, Yang Mulia, atas petunjuk. Memang pemikiran kita, Pemohon ini mudah-mudahan saja kan, pemikiran tentang kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kepastian hukum. Namun memang, Pasal 7 Undang-Undang 1945 ini yang menjadi pertimbangan juga.

59. KETUA: ARSUL SANI [41:22]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [41:23]

Apakah ini nanti diberlakukan setelah Oktober untuk pemilu yang akan datang, kita tidak tahu. Tergantung kepada kebijakan, kebijaksanaan, penilaian dari Majelis Yang Mulia ini. Tapi kalau untuk sekarang, memang ada hal-hal yang sulit, gitu. Apalagi perlu mengubah Undang-Undang 1945 tadi.

61. KETUA: ARSUL SANI [41:45]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL EDWARD TANGKAU [41:46]

Terima kasih.

63. KETUA: ARSUL SANI [41:47]

Baik, terima kasih, Pak Daniel.

Jadi karena memang sesuai ketentuan hukum acara, ya. Pemohon itu punya hak untuk memperbaiki Permohonannya setelah penasihatannya ini. Maka, Saudara Pemohon dan Kuasanya ini diberi waktu untuk memperbaiki Permohonannya, dan sekaligus juga silakan untuk memperbaiki surat kuasa, dan kemudian ... apa ... memperbaiki bukti-buktinya lah, ya, dengan meleges, itu selama 14 hari, ya.

Nah, oleh karena itu, ya, Perbaikan Permohonan, kalau memang ini mau diperbaiki sekali lagi, ya, itu bisa dilakukan dan Para Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan sampai dengan hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, ya. Jadi di hari Selasa, 30 Juli 2024 ini berkas Perbaikan Permohonan, kalau memang diperbaiki, baik yang hard copy maupun serta soft copy, serta dokumen-dokumen lainnya, Surat Kuasa yang diperbaiki itu, sudah harus diterima Mahkamah paling lambat jam 14.00 WIB, ya. Ini 14 hari ini maksimal, Pak Daniel dan Para Pemohon, mau lebih cepat boleh dan itu juga lebih baik, lebih awal maksudnya.

Nah, nanti setelah perbaikan itu diterima, maka selanjutnya Mahkamah akan menentukan apa tindak lanjut dari perkara ini. Sebab kami yang bertiga yang menjadi Anggota Majelis Panel ini akan ... harus melaporkan kepada Rapat Pleno 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) nanti akan diputuskan apa tindak lanjutnya. Nah, hasil dari RPH tentang tindak lanjut itu nanti akan diberitahukan oleh Saudara ... oleh Kepaniteraan Mahkamah kepada Saudara, ya, termasuk Kuasa Hukumnya, seperti biasa, sesuai dengan prosedur. Jadi, kewajiban Pemohon dan Kuasanya, ya, menunggu saja nanti setelah perbaikan. Sidang selanjutnya juga akan mendengarkan untuk perbaikan, ya. Oke. Cukup? Ya, oke. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi. Yang Mulia, cukup? Prof. Anwar sudah cukup? Maka dengan ini, Sidang Perkara Nomor 65 PUU Tahun 2024 dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.58 WIB

Jakarta, 17 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

